



PUTUSAN

No. 1187 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. M. TARSIH, S.Sos;
Tempat Lahir : Hulu Sungai Selatan;
Umur / Tanggal Lahir : 49 tahun / 12 Februari 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kapten Piere Tendean, RT. 8 / IV,
Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pejabat Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Tata
Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan tanggal 3 Januari 2009 (Tahanan Rutan);
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2008 sampai dengan tanggal 17 Januari 2009 (Tahanan Kota);
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2009 sampai dengan tanggal 18 Maret 2009 (Tahanan Kota);
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 17 April 2009 (Tahanan Kota);
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2009 sampai dengan tanggal 17 Mei 2009 (Tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kandangan karena didakwa :

KESATU

Bahwa Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos., selaku Pj. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 821.24/202 –Bangdukkesj/ BKD-DIKLAT tanggal 11 April 2007 dan selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang pada Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Pot dan Tanaman Hias sebanyak 1000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan (Dis.LH.Takodes) Kab. Hulu Sungai Selatan sesuai dengan SK

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 1187 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : 17A Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang Tahun 2007 untuk Kegiatan-Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata kota dan Perdesaan Kab. Hulu Sungai Selatan telah melakukan atau turut serta melakukan dengan SAMSIDI, BA Bin NADALSYAH, TABERI Bin ADUL dan AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SE alias UFIK Bin TABERI (ketiganya berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 1.08.1.05.01.24.06.5.2 Tanggal 8 Februari 2007 terdapat kegiatan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diantaranya adalah Pengadaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias sebanyak 1000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan dengan PAGU Dana Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Anggaran Dana Alokasi umum APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa untuk merealisasikannya maka pada tanggal 17 September 2007 dilakukan Pengumuman Pelelangan Umum pada Harian Umum Kalimantan Post edisi Senin 17 September 2007 dengan masa pendaftaran peserta lelang dimulai tanggal 18 September 2007 s/d 26 September 2007 dengan peserta yang mendaftar sebanyak 10 perusahaan dan setelah masa pemasukan penawaran ditutup ternyata hanya 3 perusahaan saja yang memasukkan dokumen Penawaran yaitu CV. KRISNA , CV. CAHAYA ALAM RAYA dan CV. KARYA VERA UTAMA setelah dilakukan Evaluasi maka yang menjadi pemenang dalam lelang umum Pasca Kualifikasi tersebut adalah CV. KRISNA dengan harga Penawaran sebesar Rp 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 11 Oktober 2007, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Pihak Pertama dengan CV. Krisna sebagai Pihak Kedua menanda tangani Surat Perjanjian Kerja Pengadaan barang/jasa (kontrak) kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pekerjaan Pengadaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias lokasi di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 602.1/803/BK/DISLH,TAKODES dengan isi perjanjian yang intinya antara lain :

- Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan selama 70 hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan barang diserahkan 100% dalam keadaan baru, baik dan dapat dipergunakan secara langsung disertai garansi barang selama jangka waktu 90 hari kalender sejak barang diterima oleh Pihak pertama serta apabila terjadi keterlambatan dalam penyerahan barang/hasil pekerjaan oleh pihak kedua kepada pihak Pertama maka pihak kedua dikenakan denda 1/1000 (satu permil) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan 5% dari harga pembelian dan pembayaran dilaksanakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar Rp 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui bendaharawan Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan terlebih dahulu barang tersebut telah diterima dengan dibuktikan melalui Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang disertai Berita Acara Serah terima barang;
- Bahwa spesifikasi pekerjaannya adalah sebagai berikut :

TANAMAN HIAS jenis:

- a Bougenville local (1) satu warna tinggi 30-60 Cm lebar 30-40 Cm;
- b Soka Bangkok bunga warna merah, kuning dan orange;
- c Soka Jepang warna bunga merah dan orange;
- d Palem Phoenix putri tinggi 30-50 Cm;
- e Palem Ekor tupai tinggi 50-75 Cm;

Tanaman Hias bebas hama dan penyakit didatangkan dalam keadaan hidup, segar dan tidak layu, setelah penanaman maka tanaman harus diperlakukan sedemikian rupa agar dapat tumbuh dengan baik dan beradaptasi dengan lahan yang baru pada setiap pot ditanam 1 (satu) pohon;

MEDIA TANAM :

% peresapan kerikil ukuran 5-8 Cm;

% tanah dengan pasir perbandingan 50-50;

% kompos yang terdiri dari tanah subur (pupuk kandang yang sudah mati) dicampur dengan pupuk buatan (NPK+DOLOMIT) secukupnya;

POT BUNGA DESAIN KHUSUS (disebut Khusus karena mengacu pada gambar/desain yang sudah ditetapkan Dokumen Pengadaan)

- Pekerjaan beton digunakan pada pengerjaan pot tanaman;

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 1187 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Semen yang dipakai jenis Portland 1(satu) merk yang sudah disahkan oleh yang berwenang dan memenuhi syarat PBI (Peraturan Beton Indonesia Tahun 1971);
- Pekerjaan acian meliputi semua pekerjaan dinding pot;
- Semua pekerjaan pengecatan menggunakan bahan cat sejenis/setara dengan produksi Dana Paint/Cat Genteng;
- Penentuan warna untuk pekerjaan cat ditentukan kemudian dengan persetujuan Direksi/Kepala Dinas;
- Bahwa untuk pelaksanaannya CV. KRISNA harus membikin Pot Bunga Desain Khusus lengkap dengan Media tanam serta Tanaman Hiasnya sebanyak 1000 (seribu) buah dengan memenuhi ketentuan dalam spesifikasi;
- Bahwa dalam kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias sebanyak 1000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan (Dinas LH.Takodes) Kabupaten Hulu Sungai Selatan SAMSIDI, BA menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup, tata kota dan Perdesaan Kabupaten. Hulu Sungai Selatan yang tugas, kewajiban dan wewenangnya adalah :
 - 1 Bertanggung jawab terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan fisik sesuai perencanaan serta realisasi keuangan sesuai anggaran yang tersedia;
 - 2 Melakukan tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai berakhirnya kegiatan;
 - 3 Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap kegiatan yang akan, sedang dan telah selesai dilaksanakan kepada penanggung jawab kegiatan secara berkala setiap bulan atau apabila sewaktu-waktu diperlukan/diminta;
 - 4 Pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selain menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Drs. H. SAMSUARDI, M.AP juga membentuk Tim Pemeriksa Barang dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17A Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan yang terdiri dari:
 - 1 H. M. Tarsih, S.Sos (Ketua Merangkap Anggota);
 - 2 Sahrija Pauzia (Sekretaris Merangkap Anggota);
 - 3 Hj. Hartini (Anggota);
 - 4 Hj. Fathul Faridah (Anggota);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Marhamah (Anggota);

- Bahwa Tim Pemeriksa Barang mempunyai tugas :
 - a Melaksanakan pemeriksaan barang hasil pengadaan barang dalam kegiatan-kegiatan TA 2007;
 - b Memeriksa, meneliti/menguji dan menghitung hasil pengadaan barang kegiatan-kegiatan TA 2007 sesuai syarat/ketentuan kontrak kerja pengadaan barang antara Penyedia Barang dan Pengguna Barang meliputi spesifikasi, kelengkapan, kondisi, jenis dan harga barang yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 - c Menyelenggarakan pengadministrasian/penatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku Pengguna Barang Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2007 melalui Pelaksana Kegiatan masing-masing;
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kemudian dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Nomor : 602.1/804/BK/DISLHTAKODES pada tanggal 11 Oktober 2007 sehingga masa pengerjaan pengadaan Pot Tanaman dan tanaman Hias sesuai dengan kontrak dimulai pada tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 19 Desember 2007 (70 hari) setelah menerima SPMK, CV. KRISNA yang TABERI Bin ADUL sebagai Direktur dan AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SE sebagai Wakil Direktur, tidak langsung mengerjakannya akan tetapi baru pada tanggal 26 Oktober 2007 CV. KRISNA mulai mengerjakannya dan pada tanggal 3 Desember 2007 CV. KRISNA mengirimkan surat kepada Drs. Samsuardi, M.AP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan dengan nomor : 064/Adm.HSS/Perm.KR/XII/2007 Perihal Pemberitahuan Selesai Pekerjaan Dan Mohon Pemeriksaan/Serah Terima Barang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2007 AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SE dari pihak CV. KRISNA mengajak TIM PEMERIKSA BARANG yaitu Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos bersama anggota Tim Pemeriksa Barang dan PPTK yaitu SAMSIDI, BA memeriksa Pot dan tanaman Hias yang sudah ditaruh di jalanan dan di dalam pemeriksaan tersebut ditemukan jumlah Pot Tanaman dan Tanaman Hias tidak sesuai dengan surat permintaan dari CV. KRISNA yang menyatakan pekerjaan selesai 100% karena di lapangan hanya berjumlah 532 buah pot dari seharusnya 1000 buah pot dan Tanaman Hias yang harus diselesaikan sehingga jumlahnya kurang 468 buah Pot tanaman dan tanaman Hias, dari 532 buah pot

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 1187 K/Pid.Sus/2010



tersebut hanya 510 buah saja yang lengkap terpasang (pot dan ada tanaman hiasnya) setelah itu mereka kembali ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SE dari pihak CV. KRISNA bersama SAMSIDI, BA dan Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang berdiskusi, dimana AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SE meminta tolong kepada Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos agar membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan bahwa Pot dan Tanaman Hias sudah 100% dikerjakan oleh CV. KRISNA dengan pertimbangan bahwa akhir tahun sudah dekat, apabila pekerjaan tidak selesai dan lewat akhir tahun maka Dana Alokasi Umum (DAU) APBD II TA 2007 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Tanaman Hias dan Pot Tanaman tidak bisa dicairkan dan untuk itu CV. KRISNA berjanji untuk menyelesaikan sisa pengerjaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias sesuai kontrak yang berlaku;

- Bahwa untuk merealisasikan permintaan dari AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SE tersebut pada awalnya Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos selaku ketua Tim Pemeriksa barang tidak bersedia membuat Berita Acara Pemeriksaan barang karena tidak sesuai dengan barang yang ada di lapangan terkecuali bila ada Surat Perjanjian terlebih dahulu, kemudian Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos membuat konsep Surat Perjanjian setelah itu diserahkan kepada SAMSIDI, BA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk diketik. Setelah Surat Perjanjian tersebut selesai kemudian ditanda tangani oleh SAMSIDI, BA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan TABERI Bin ADUL selaku Direktur CV. KRISNA yang mana surat perjanjian tersebut antara lain menyatakan bahwa CV. KRISNA bersedia menyelesaikan pekerjaan selama 70 hari kalender sesuai kontrak. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 34 yang menyatakan :

"Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku";

- Kemudian Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos selaku ketua Tim Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dengan Nomor : 700.05/06/TIM PB/X/2607 tanggal 17 Desember 2007 yang dalam kesimpulannya :
"menyatakan bahwa pekerjaan telah memenuhi dan sesuai Surat Perjanjian Kerja Pengadaan barang/Jasa (kontrak) Nomor 602.1/803/BK/ DISLHJAKODES tanggal 11 Oktober 2007 dan pelaksanaan pekerjaan selesai 100% dengan masa karantina sejak tanggal serah terima barang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut kemudian Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang dan semua anggotanya menanda tangani bersama-sama dengan, SAMSIDI, BA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan TABERI Bin ADUL selaku Direktur CV. KRISNA dan diketahui oleh Drs SAMSUARDI, M.AP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang yang tidak benar, seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% atau 1000 buah Pot dan Tanaman Hias, pada kenyataannya hanya dikerjakan kurang lebih 53% atau 532 buah Pot dari Tanaman Hias sehingga pihak CV. KRISNA bisa mendapatkan pembayaran 100% yaitu sebesar Rp 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 004/BAKP/PRTH-DISLHJAKODES tanggal 17 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh TABERI Bin ADUL dan SAMSIDI, BA intinya menyatakan bahwa pihak rekanan yaitu CV. KRISNA telah menyelesaikan pekerjaannya padahal dalam kenyataannya pekerjaan tidak selesai 100%;
- Bahwa TABERI Bin ADUL dan SAMSIDI, BA telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan pemeriksaan/penelitian atas kebenaran Laporan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang tidak benar, seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% atau 1000 buah Pot dan Tanaman Hias, pada kenyataannya hanya dikerjakan kurang lebih 53% atau 532 buah Pot dan Tanaman Hias sehingga pihak CV. KRISNA bisa mendapatkan pembayaran 100% yaitu sebesar Rp 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian CV. KRISNA membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari TABERI bin ADUL selaku Direktur CV. Krisna kepada Drs. H. SAMSUARDI, M.AP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga terbitlah Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh SAMSIDI, BA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi MUHAMMAD YUSERAN selaku Bendahara Pengeluaran yang mana Surat dimaksud ditujukan kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Drs. H. SAMSUARDI, M.AP;
- Setelah adanya Surat Permintaan Pembayaran tersebut maka Drs. H. SAMSUARDI, M.AP membuatkan Surat Perintah Membayar No. SPM : /SPM-LS/DISLH.TAKODES/IV/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 1187 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Bendahara Umum Pemerintah Daerah untuk keperluan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Tanaman Hias dan Pot Tanaman, atas dasar Surat Perintah Membayar tersebut keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Bendahara Umum Daerah Kepada TABERI Bin ADUL sehingga pihak CV. KRISNA dalam hal ini TABERI Bin ADUL dan AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SE dapat mencairkan dana Proyek Pengadaan Pot dan Tanaman Hias di Bank BPD Cab. Hulu Sungai Selatan sebesar Rp 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan kata lain TABERI Bin ADUL dan AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SE mendapatkan keuntungan karena pekerjaan CV. KRISNA belum selesai 100% akan tetapi mereka mendapatkan pembayaran penuh sebesar Rp 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos yang membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang yang menyatakan pekerjaan CV. KRISNA seolah-olah telah selesai 100% padahal baru dilaksanakan 532 buah Pot Tanaman dan Tanaman Hias dari seharusnya 1000 buah Pot Tanaman dan Tanaman Hias ; hal tersebut bertentangan dengan Tugas, Kewajiban dan Wewenang dari Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kab. HSS Nomor: 17A tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang Tahun 2007, dan bertentangan dengan :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Pasal 61 ayat (1) menyatakan :
"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
 - Pasal 66 ayat (1) menyatakan :
"Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan";
 - Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Pasal 34 :
"Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku";
 - Pasal 36 ayat (1) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan";

Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa Sub. D pelaksanaan Kontrak poin 4 Pengadaan Barang Butir h Serah terima barang;

Ayat(1) :

"Pada saat Penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/purchase order dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang";

Ayat (2) :

"Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh penyedia barang dan pengguna barang";

- Bahwa dengan adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut terlihat seolah-olah pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. KRISNA sudah 100% padahal dalam kenyataannya tidak sesuai dengan kontrak kemudian dibuatlah Berita Acara Pembayaran Nomor : 0061/BAP/PRTH-DISLH,TAKODES/2007 tanggal 17 Desember 2007 serta Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung No. SPM:0186/SPM-LS/DISLH.TAKODES/IV/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang mengakibatkan Dana Alokasi umum APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA 2007 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2007 Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten. Hulu Sungai Selatan No. 1.08.1.05.01.24.06.5.2 tanggal 8 Februari 2007 sebesar Rp 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh CV. KRISNA melalui rekening Bank BPD Kal-Sel Cabang Kandungan No. rek. 008.00.07.00238.1 pada tanggal 17 Desember 2007;
- Bahwa dengan diterima pembayaran Proyek Pengadaan Pot dan Tanaman Hias sebesar 100% yaitu Rp 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2007 padahal pekerjaan baru selesai 53% atau 532 (lima ratus tiga puluh dua) buah pot dan tanaman hias senilai Rp 109.783.033,5 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah lima sen) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 135.716.966,50 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah lima puluh sen);
- Bahwa perbuatan Terdakwa H.M. TARSIH, S.SOS bersama-sama dengan SAMSIDI, BA telah memperkaya orang lain yaitu TABERI Bin ADUL dan

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 1187 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SE sebesar Rp 135.716.966,50 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah lima puluh sen) sehingga menyebabkan Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami kerugian sebesar Rp 135.716.966,50 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah lima puluh sen), hal ini sesuai dengan hasil audit BPKP Nomor : LHAI-3950/PW 16/5/2008 tentang Laporan Hasil Audit Investigatif Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk pekerjaan Pengadaan Tanaman Hias dan Pot Tanaman TA 2007 Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 24 Oktober 2008;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa H. M.TARSIH, S.Sos selaku Pj. Kasubag Umum dan Keppegawaian Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 821.24/202 - Bangdukkesj/BKD-DIKLAT tanggal 11 April 2007 dan selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang pada Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Pot dan Tanaman Hias sebanyak 1000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan (Drs. LH. Fakodes) Kab. Hulu Sungai Selatan sesuai dengan SK pengangkatan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kab. HSS Nomor : 17A tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang Tahun 2007 untuk Kegiatan-Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kab. Hulu Sungai Selatan telah melakukan atau turut serta melakukan dengan SAMSIDI, BA Bin NADALSYAH, TABERI Bin ADUL dan AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SE alias UFIK Bin TABERI (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 1.08.1.05.01.24.06.5.2 Tanggal 8 Februari 2007 terdapat kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diantaranya adalah Pengadaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias sebanyak 1000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan dengan PAGU Dana Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Anggaran Dana Alokasi umum APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa untuk merealisasikannya maka pada tanggal 17 September 2007 dilakukan Pengumuman Pelelangan Umum pada Harian Umum Kalimantan Post edisi Senin 17 September 2007 dengan masa pendaftaran peserta lelang dimulai tanggal 18 September 2007 s/d 26 September 2007 dengan peserta yang mendaftar sebanyak 10 perusahaan dan setelah masa pemasukan penawaran ditutup ternyata hanya 3 perusahaan saja yang memasukkan dokumen Penawaran yaitu CV. KRISNA, CV. CAHAYA ALAM RAYA dan CV. KARYA VERA UTAMA setelah dilakukan Evaluasi maka yang menjadi pemenang dalam lelang umum Pasca Kualifikasi tersebut adalah CV. KRISNA dengan harga Penawaran sebesar Rp 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 11 Oktober 2007, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Pihak Pertama dengan CV. Krisna sebagai Pihak Kedua menanda tangani Surat Perjanjian Kerja Pengadaan barang/jasa (kontrak) kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pekerjaan Pengadaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias lokasi di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Nomor : 602.1/803/BK/DISLH,TAKODES dengan isi perjanjian yang intinya antara lain :
 - Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan selama 70 hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan barang diserahkan 100% dalam keadaan baru, baik dan dapat dipergunakan secara langsung disertai garansi barang selama jangka waktu 90 hari kalender sejak barang diterima oleh pihak pertama serta apabila terjadi keterlambatan dalam penyerahan barang/hasil pekerjaan oleh pihak kedua kepada pihak Pertama maka pihak kedua dikenakan denda 1/1000 (satu permil) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan 5% dari harga pembelian dan pembayaran dilaksanakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar Rp 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 1187 K/Pid.Sus/2010



bendaharawan Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan terlebih dahulu barang tersebut telah diterima dengan dibuktikan melalui Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang disertai Berita Acara Serah terima barang;

- Bahwa spesifikasi pekerjaannya adalah sebagai berikut:

TANAMAN HIAS jenis :

- a Bougenville local (1) satu warna tinggi 30-60 Cm lebar 30-40 Cm;
- b Soka Bangkok bunga warna merah kuning dan orange;
- c Soka Jepang warna Bunga merah dan Orange;
- d Palem Phoenix putri tinggi 30-50 Cm;
- e Palem Ekor tupai tinggi 50 - 75 Cm;

Tanaman Hias bebas hama dan penyakit didatangkan dalam keadaan hidup, segar dan tidak layu, setelah penanaman maka tanaman harus diperlakukan sedemikian rupa agar dapat tumbuh dengan baik dan beradaptasi dengan lahan yang baru pada setiap pot ditanam 1 (satu) pohon;

MEDIA TANAM :

% peresapan kerikil ukuran 5-8Cm;

% tanah dengan pasir perbandingan 50-50;

% kompos yang terdiri dari tanah subur (pupuk kandang yang sudah mati) dicampur dengan pupuk buatan (NPK+DOLOMIT) secukupnya;

POT BUNGA DESAIN KHUSUS (disebut Khusus karena mengacu pada gambar/desain yang sudah ditetapkan Dokumen Pengaduan);

- Pekerjaan beton digunakan pada pengerjaan pot tanaman;
- Semen yang dipakai jenis Portland 1 (satu) merk yang sudah disahkan oleh yang berwenang dan memenuhi syarat PBI (Peraturan Beton Indonesia Tahun 1971);
- Pekerjaan acian meliputi semua pekerjaan dinding pot tanaman;
- Semua pekerjaan pengecatan menggunakan bahan cat/sejenis/setara dengan produksi Dana Paint/Cat Genteng;
- Penentuan warna untuk pekerjaan cat ditentukan kemudian dengan persetujuan Direksi/Kepala Dinas;
- Bahwa untuk pelaksanaannya CV. KRISNA harus membikin Pot Bunga Desain Khusus lengkap dengan Media tanam serta Tanaman Hiasnya sebanyak 1000 (seribu) buah dengan memenuhi ketentuan dalam spesifikasi;
- Bahwa dalam kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias sebanyak 1000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan (Dinas LH.Takodes)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan SAMSIDI, BA menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup, tata kota dan Perdesaaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tugas, kewajiban dan wewenangnya adalah :

- 1 Bertanggung jawab terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan fisik sesuai perencanaan serta realisasi keuangan sesuai anggaran yang tersedia;
- 2 Melakukan tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai berakhirnya kegiatan;
- 3 Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap kegiatan yang akan, sedang dan telah selesai dilaksanakan kepada penanggung jawab kegiatan secara berkala setiap bulan atau apabila sewaktu-waktu diperlukan/diminta;
- 4 Pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa selain menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Drs. H. SAMSUARDI, M.AP juga membentuk Tim Pemeriksa Barang dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Perdesaaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17A Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan terdiri dari :

- 1 H. M. Tarsih, S.Sos (Ketua Merangkap Anggota);
- 2 Sahrija Pauzia (Sekretaris Merangkap Anggota);
- 3 Hj. Hartini (Anggota);
- 4 Hj. Fathul Faridah (Anggota);

- Bahwa Tim Pemeriksa Barang mempunyai tugas :
 - a Melaksanakan pemeriksaan barang hasil pengadaan barang dalam kegiatan-kegiatan TA 2007;
 - b Memeriksa, meneliti/menguji dan menghitung hasil pengadaan barang kegiatan-kegiatan TA 2007 sesuai syarat/ketentuan kontrak kerja pengadaan barang antara Penyedia Barang dan Pengguna Barang meliputi spesifikasi, kelengkapan, kondisi, jenis dan harga barang yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 - c Menyelenggarakan pengadministrasian/penatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku Pengguna Barang Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2007 melalui Pelaksana Kegiatan masing-masing;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 1187 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kemudian dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Nomor : 602.1/804/BK/DISLHTAKODES pada tanggal 11 Oktober 2007 sehingga masa pengerjaan pengadaan Pot Tanaman dan tanaman Hias sesuai dengan kontrak dimulai pada tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 19 Desember 2007 (70 hari) setelah menerima SPMK, CV. KRISNA yang TABERI bin ADUL sebagai Direktur dan AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SE sebagai Wakil Direktur, tidak langsung mengerjakannya akan tetapi baru pada tanggal 26 Oktober 2007 CV. KRISNA mulai mengerjakannya dan pada tanggal 3 Desember 2007 CV.KRISNA mengirimkan surat kepada Drs. Samsuardi, M.AP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan dengan nomor: 064/Adm.HSS/Perm.KR/XII/2007 Perihal Pemberitahuan Selesai Pekerjaan Dan Mohon Pemeriksaan/Serah Terima Barang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2007 AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SE dari pihak CV. KRISNA mengajak TIM PEMERIKSA BARANG yaitu Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos bersama anggota Tim Pemeriksa Barang dan PPTK yaitu SAMSIDI, BA memeriksa Pot dan tanaman Hias yang sudah ditaruh di jalanan dan di dalam pemeriksaan tersebut ditemukan jumlah Pot Tanaman dan Tanaman Hias tidak sesuai dengan surat permintaan dari CV. KRISNA yang menyatakan pekerjaan selesai 100% karena di lapangan hanya berjumlah 532 buah Pot dari seharusnya 1000 buah Pot dan Tanaman Hias yang harus diselesaikan sehingga jumlahnya kurang 463 buah Pot tanaman dan tanaman Hias, dari 532 buah pot tersebut hanya 510 buah saja yang lengkap terpasang (pot dan ada tanaman hiasnya) setelah itu mereka kembali ke kantor Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SE dari pihak CV. KRISNA bersama SAMSIDI, BA dan Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang berdiskusi, dimana AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SE meminta tolong kepada Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos agar membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan bahwa Pot dan Tanaman Hias sudah 100% dikerjakan oleh CV. KRISNA dengan pertimbangan bahwa akhir tahun sudah dekat, apabila pekerjaan tidak selesai dan lewat akhir tahun maka Dana Alokasi Umum (DAU) APBD II TA 2007 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Tanaman Hias dan Pot Tanaman tidak bisa dicairkan dan untuk itu CV. KRISNA berjanji untuk menyelesaikan sisa pengerjaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias sesuai kontrak yang berlaku;



- Bahwa untuk merealisasikan permintaan dari AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SE tersebut pada awalnya Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos selaku ketua Tim Pemeriksa barang tidak bersedia membuat Berita Acara Pemeriksaan barang karena tidak sesuai dengan barang yang ada di lapangan terkecuali bila ada Surat Perjanjian terlebih dahulu, kemudian Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos membuat konsep Surat Perjanjian setelah itu diserahkan kepada SAMSIDI, BA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk diketik. Setelah Surat Perjanjian tersebut selesai kemudian ditanda tangani oleh SAMSIDI, BA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan TABERI Bin ADUL selaku Direktur CV. KRISNA yang mana surat perjanjian tersebut antara lain menyatakan bahwa CV. KRISNA bersedia menyelesaikan pekerjaan selama 70 hari kalender sesuai kontrak. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 34 yang menyatakan :
"Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku";
- Kemudian Terdakwa H. M. TARSIH, S.SOS selaku ketua Tim Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dengan Nomor : 700.05/06/TIM PB/X/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dalam kesimpulannya:
"menyatakan bahwa pekerjaan telah memenuhi dan sesuai Surat Perjanjian Kerja Pengadaan barang/Jasa (kontrak) Nomor : 602.1/803/BK/DISLH,TAKODES tanggal 11 Oktober 2007 dan pelaksanaan pekerjaan selesai 100% dengan masa karantina sejak tanggal serah terima barang", kemudian Terdakwa H. M. TARSIH, S. Sos selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang dan semua anggotanya menanda tangani bersama-sama dengan SAMSIDI, BA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan TABERI Bin ADUL selaku Direktur CV. KRISNA dan diketahui oleh Drs. SAMSUARDI, M.AP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya yaitu membuat dan menanda tangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang yang tidak benar, seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% atau 1000 buah Pot dan Tanaman Hias, pada kenyataannya hanya dikerjakan kurang lebih 53% atau 532 buah Pot dan Tanaman Hias sehingga pihak CV. KRISNA bisa mendapatkan pembayaran 100% yaitu sebesar Rp 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta



lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 004/BAKP/PRTH-DISLHJAKODES tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SAMSIDI, BA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan TABERI bin ADUL selaku Direktur CV. KRISNA serta Drs. SAMSUARDI, MAP selaku Kepala Dinas, Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang intinya menyatakan bahwa pihak rekanan yaitu CV. KRISNA telah menyelesaikan pekerjaannya dengan melakukan pemeriksaan padahal dalam kenyataannya pekerjaan tidak selesai 100%;

- Bahwa dengan Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos menandatangani hasil Pemeriksaan/penelitian fisik Barang yang tidak benar itu berarti telah menyalahgunakan kewenangan Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang yaitu bertentangan dengan tugas dan wewenang sebagaimana tertuang dalam SK Pengangkatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2007;
- Bahwa selanjutnya CV. KRISNA membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari TABERI Bin ADUL selaku Direktur CV. Krisna kepada Drs. H. SAMSUARDI, M.AP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan kemudian terbitlah Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh SAMSIDI, BA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi Muhammad Yuseran selaku Bendahara Pengeluaran yang mana Surat dimaksud ditujukan kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Drs. H. SAMSUARDI, M.AP;
- Setelah adanya Surat Permintaan Pembayaran tersebut maka Drs. H. SAMSUARDI, M.AP membuat Surat Perintah Membayar No. SPM : 0186/SPM-LS/DISLH.TAKODES/IV/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang ditujukan kepada Bendahara Umum Pemerintah Daerah untuk keperluan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Tanaman Hias dan Pot Tanaman, atas dasar Surat Perintah Membayar tersebut keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah kepada TABERI Bin ADUL sehingga pihak CV. KRISNA dalam hal ini TABERI Bin ADUL dan AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SE dapat mencairkan dana Proyek Pengadaan Pot dan Tanaman Hias di Bank BPD Cabang Hulu Sungai Selatan sebesar Rp 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan kata lain TABERI Bin ADUL dan AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SE mendapatkan keuntungan karena pekerjaan CV. KRISNA belum selesai 100% akan



tetapi mereka mendapatkan pembayaran penuh sebesar Rp 245.500.000,-
(dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang yang menyatakan pekerjaan CV. KRISNA seolah-olah telah selesai 100% padahal baru dilaksanakan 532 buah Pot Tanaman dan Tanaman Hias dari 1000 buah Pot Tanaman dan Tanaman Hias, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu TABERI bin ADUL dan AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SE atau suatu korporasi yaitu CV. KRISNA, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kab. Hulu Sugai Selatan Nomor : 17A Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang Tahun 2007, dan bertentangan dengan :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pasal 61 ayat (1) menyatakan :
"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
Pasal 66 ayat (1) menyatakan :
"Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan";
 - Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Pasal 34 :
"Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku";
Pasal 36 ayat (1) :
"Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan";
Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa Sub. D pelaksanaan Kontrak poin 4 Pengadaan Barang Butir h Serah terima barang;
Ayat (1) :
"Pada saat Penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang



tertuang dalam surat pesanan/purchase order dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang";

Ayat (2) :

"Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh penyedia barang dan pengguna barang";

- Bahwa dengan adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut terlihat seolah-olah pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. KRISNA sudah 100% padahal dalam kenyataannya tidak sesuai dengan kontrak kemudian dibuatlah Berita Acara Pembayaran Nomor : 0061/BAP/PRTH-DISLH.TAKODES/2007 tanggal 17 Desember 2007 serta Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung No. SPM.0186/SPM-LS/DISLH.TAKODES/IV/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang mengakibatkan Dana Alokasi umum APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA 2007 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2007 Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 1.08.1.05.01.24.06.5.2 Tanggal 8 Februari 2007 sebesar Rp 245.500.000,-(dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh CV. KRISNA melalui rekening Bank BPD Kal-Sel Cabang Kandangan No. rek.008.00.07.00238.1 pada tanggal 17 Desember 2007;
- Bahwa dengan diterima pembayaran Proyek Pengadaan Pot dan Tanaman Hias sebesar 100% yaitu Rp 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2007 padahal pekerjaan baru selesai 53% atau 532 (lima ratus tiga puluh dua) buah pot dan tanaman hias senilai Rp 109.783.033,5 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah lima sen) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 135.716.966,50 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah, lima puluh sen);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos bersama-sama dengan SAMSIDI, BA telah menguntungkan orang iain yaitu TABERI Bin ADUL dan AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SE sebesar Rp 135.716.966,50 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah lima puluh sen) sehingga menyebabkan Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami kerugian sebesar Rp 135.716.966,50 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah, lima puluh sen), hal ini sesuai dengan hasil audit BPKP Nomor : LHAI-3950/PW 16/5/2008 tentang Laporan Hasil Audit Investigate Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk pekerjaan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Hias dan Pot Tanaman TA 2007 Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 24 Oktober 2008;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan tanggal 26 Mei 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H.M TARSIH, S.Sos, bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dalam dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera masuk dalam Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - SK asli Pembentukan dan Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa barang/jasa Nomor : 01 Tahun 2007;
 - SK asli Pembentukan dan Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa barang No. 17A/2007;
 - Surat asli Pemberitahuan selesai Pekerjaan dan mohon pemeriksaan/serah terima barang No. 064/Adm HSS/Pemh.KR/XII-2007 tanggal 3 Desember 2007;
 - SK asli Penunjukan PPTK dan PPK No. 02 Tahun 2007;
 - Kwitansi asli Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Tanaman hias dan pot tanaman;
 - Surat asli Perintah Membayar Langsung (LS);
 - Copy Surat Perintah Pencairan Dana;
 - Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - Asli Rekomendasi Surat Permintaan Pembayaran;
 - Asli Berita Acara Pembayaran;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 1187 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang;
- Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang;
- Jaminan Pengadaan Barang dari CV. Krisna;
- DP A;
- Surat Perjanjian Pajak (SSP);
- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
- Asli Surat Pemberitahuan Selesai Pekerjaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 069/Adm.HSS/SP.KR/III-2008 tanggal 16 Juni 2008;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Kontrak Asli Nomor : 602.1/803/BK/DISLH,TAKODES tanggal 11 Oktober 2007;
- Kwitansi Pot dan tanaman Asli;
- Kwitansi ongkos angkutan Asli;
- Kwitansi Pasir dan kerikil;
- Kwitansi tanah pupuk asli;
- Kwitansi Pembelian karung plastik Asli;
- Tanda terima barang dari pengawas lapangan tanggal 5 Juli 2008;
- Pemberitahuan dari Dinas LH, TAKODES tentang kekurangan Pot sebanyak 300 buah Asli;
- Asli surat penagihan denda;
- Pemberitahuan telah membayar denda dari CV. KRISNA beserta Copyan bukti setor denda ke Bank BPD;
- Surat Pengantar dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kab. HSS tentang hasil penyelesaian sisa barang beserta BA.Pemeriksaan dan Photo Visual;
- Surat dari CV. KRISNA tentang pemberitahuan selesai pekerjaan tanggal 16 Juni 2008;
- Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang;
- Surat jaminan Pengadaan barang (arsip) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, tata Kota dan Perdesaan;
- Surat Perjanjian pemesanan barang berupa Pot tanaman;
- Petikan Putusan Bupati HSS Nomor : 823.3/442-SIPEG/BKD DAN DIKLAT;

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank BPD KalSel Cabang Kandangan An. CV. KRISNA No. Rek. 00800.07.00238.1 Periode 1 Desember 2007 s/d 31 Januari 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 300 (tiga ratus) buah Pot dan Tanaman Hias;

Digunakan untuk perkara lain atas nama TABERI Bin ADUL;

- 4 Menetapkan Terdakwa H.M TARSIH, S.Sos dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kandangan No. 294/Pid.SUS/2008/PN.Kgn tanggal 28 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H.M TARSIH, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- SK asli Pembentukan dan Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa barang/jasa Nomor : 01 Tahun 2007 ;
- SK asli Pembentukan dan Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa barang No. 17A/2007;
- Surat asli Pemberitahuan selesai Pekerjaan dan mohon pemeriksaan/ serah terima barang No. 064/Adm.HSS/Pemh.KR/XII-2007 tanggal 3 Desember 2007;
- SK asli Penunjukan PPTK dan PPK No. 02 Tahun 2007 ;
- Kwitansi asli Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Tanaman hias dan pot tanaman;
- Surat asli Perintah Membayar Langsung (LS);
- Copy Surat Perintah Pencairan Dana;
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Asli Rekomendasi Surat Permintaan Pembayaran;
- Asli Berita Acara Pembayaran;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang;
- Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 1187 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Pengadaan Barang dari CV. Krisna;
- DPA;
- Surat Perjanjian Pajak (SSP) ;
- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
- Asli Surat Pemberitahuan Selesai Pekerjaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 069/Adm.HSS/SP.KR/III-2008 tanggal 16 Juni 2008;
- Kontrak Asli Nomor : 602.1/803/BK7DISLH,TAKODES tanggal 11 Oktober 2007;
- Kwitansi Pot dan tanaman Asli;
- Kwitansi ongkos angkutan Asli;
- Kwitansi Pasir dan kerikil;
- Kwitansi tanah pupuk asli;
- Kwitansi Pembelian karung plastik Asli;
- Tanda terima barang dari pengawas lapangan tanggal 5 Juli 2008 ;
- Pemberitahuan dari Dinas IH, TAKODES tentang kekurangan Pot sebanyak 300 buah Asli;
- Asli surat penagihan denda;
- Pemberitahuan telah membayar denda dari CV. KRISNA beserta Copyan bukti setor denda ke Bank BPD;
- Surat Pengantar dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kab. HSS tentang hasil penyelesaian sisa barang beserta BA. Pemeriksaan dan Photo Visual;
- Surat dari CV. KRISNA tentang pemberitahuan selesai pekerjaan tanggal 16 Juni 2008;
- Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang;
- Surat jaminan Pengadaan barang (arsip) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan ;
- Surat Perjanjian pemesanan barang berupa Pot tanaman;
- Petikan Putusan Bupati HSS Nomor : 823.3/442-SIPEG/BKD dan DIKLAT;
- Rekening Koran Bank BPD KalSel Cabang Kandangan An. CV. KRISNA No. Rek. 00800.07.00238.1 Periode 1 Desember 2007 s/d 31 Januari 2008;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 300 (tiga ratus) buah Pot dan Tanaman Hias;
Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa TABERI Bin ADUL;

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan No. 78/PID.SUS/2009/PT.BJM tanggal 23 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 28 Juli 2009 No. 294/Pid.SUS/2008/PN.Kgn, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan menambahkan penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa H.M TARSIH, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI";

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- SK asli Pembentukan dan Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa barang/jasa Nomor : 01 Tahun 2007 ;
- SK asli Pembentukan dan Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa barang No. 17A/2007;
- Surat asli Pemberitahuan selesai Pekerjaan dan mohon pemeriksaan/serah terima barang No. 064/Adm.HSS/Pemh.KR/XII-2007 tanggal 3 Desember 2007;
- SK asli Penunjukan PPTK dan PPK No. 02 Tahun 2007 ;
- Kwitansi asli Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Tanaman hias dan pot tanaman;
- Surat asli Perintah Membayar Langsung (LS);
- Copy Surat Perintah Pencairan Dana;
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Asli Rekomendasi Surat Permintaan Pembayaran;
- Asli Berita Acara Pembayaran;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang;
- Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 1187 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang;
 - Jaminan Pengadaan Barang dari CV. Krisna;
 - DPA;
 - Surat Perjanjian Pajak (SSP) ;
 - Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
 - Asli Surat Pemberitahuan Selesai Pekerjaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 069/Adm.HSS/SP.KR/III-2008 tanggal 16 Juni 2008;
 - Kontrak Asli Nomor : 602.1/803/BK7DISLH,TAKODES tanggal 1 Oktober 2007;
 - Kwitansi Pot dan tanaman Asli;
 - Kwitansi ongkos angkutan Asli;
 - Kwitansi Pasir dan kerikil;
 - Kwitansi tanah pupuk asli;
 - Kwitansi Pembelian karung plastik Asli;
 - Tanda terima barang dari pengawas lapangan tanggal 5 Juli 2008 ;
 - Pemberitahuan dari Dinas IH, TAKODES tentang kekurangan Pot sebanyak 300 buah Asli;
 - Asli surat penagihan denda;
 - Pemberitahuan telah membayar denda dari CV. KRISNA beserta Copyan bukti setor denda ke Bank BPD;
 - Surat Pengantar dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kab. HSS tentang hasil penyelesaian sisa barang beserta BA. Pemeriksaan dan Photo Visual;
 - Surat dari CV. KRISNA tentang pemberitahuan selesai pekerjaan tanggal 16 Juni 2008;
 - Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang;
 - Surat jaminan Pengadaan barang (arsip) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, tata Kota dan Perdesaan ;
 - Surat Perjanjian pemesanan barang berupa Pot tanaman;
 - Petikan Putusan Bupati HSS Nomor : 823.3/442-SIPEG/BKD dan DIKLAT;
 - Rekening Koran Bank BPD KalSel Cabang Kandangan An. CV. KRISNA No. Rek. 00800.07.00238.1 Periode 1 Desember 2007 s/d 31 Januari 2008;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;



- 300 (tiga ratus) buah Pot dan Tanaman Hias;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa TABERI Bin ADUL;

5 Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1/Pid/2010/PN.Kgn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 12 April 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 14 April 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 14 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kandangan No. Reg. Perkara: PDS-04/KANDA/12/2008 tanggal 15 Desember 2008 ada terdapat fakta-fakta hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, baik dakwaan ke satu maupun dakwaan ke dua antara lain :

I a. Bahwa dakwaan terhadap H.M.Tarsih,S.Sos selaku Pj Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kab HSS berdasarkan Keputusan Bupati HSS No. 821.24/202-Bangdukkesj/BKD-Diklat tanggal 11 April 2007 dan selaku ketua Tim Pemeriksa Barang pada kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias sebanyak seribu buah di Kecamatan Kandangan pada Dinas LH, TAKODES Kab. HSS sesuai dengan SK Pengangkatan dari Kepala Dinas LH, TAKODES Kab HSS No. 17.A Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang Tahun 2007 untuk kegiatan-kegiatan pada Dinas LH, TAKODES Kab HSS telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Syamsidi, BA, Taberi bin Adul dan Akhmad Taufik Hidayat, SE (ketiganya berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1187 K/Pid.Sus/2010



dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas LH, TAKODES Kab HSS atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

b. Bahwa berdasarkan DPA-SKPD tahun Anggaran 2007 pada Dinas LH, Takodes Kab. HSS No. Rek. 1.08.1.05.01.24.06.52. Tanggal 8 Februari 2007 terdapat kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu Kegiatan Pengadaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias sebanyak 1000. buah dengan Pagu Dana Rp 250.000.000,- dari Anggaran Dan Aloksi Umum APBD Kb.HSS tahun Anggaran 2007;

Dari kedua Keterangan Poin dakwaan a dan b diatas yang seolah olah saling berkaitan antara poin a dengan poin b adalah tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang ada pada kedua poin dimaksud, hal tersebut dapat dilihat pada Lampiran SK Kepala Dinas LH, Takodes Kab. HSS No. 17.A Tahun 2007 yang hanya digunakan untuk pemeriksaan 5 (lima) kegiatan yaitu :

- 1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya dengan kode Rek. 1.05.01.03.02.52 untuk kegiatan Pengadaan Pakaian PNS;
- 2 Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan kode Rek. 1.05.01.15.02.5.2 untuk kegiatan pengadaan pakaian kerja petugas Lapangan;
- 3 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dengan kode Rek. 1.05.01.16.03.5.2. Untuk kegiatan pengadaan alat laboratorium dan mesin pengolah sampah;
- 4 Kegiatan Penyusunan RTBL dengan Kode Rek. 1.05.01.15.07.5.2 untuk alat GPS;
- 5 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengendalian LH dengan Kode Rek.1.05.01.16.14.5.2 untuk Pengadaan White Board;

Bahwa dari daftar lampiran kegiatan Pada SK Kepala Dinas LH, Takodes Kab.HSS, Nomor : 17.A Tahun 2007 tersebut yang hanya mencantumkan 5 kegiatan saja, itu berarti kegiatan yang lain seperti kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias sebagaimana Dakwaan jaksa penuntut umum kejaksaan Negeri Kandangan Sebagai Barang Bukti menyalah gunakan wewenang sebagai Pemeriksa Barang adalah keliru dan tidak mendasar;

Bahwa kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Pot Tanaman Dan Tanaman Hias Tahun Anggaran 2007 dengan Kode Rek. 1.08.1.05.01.24.06. 5.2. seperti tercantum dalam DPA - SKPD Tahun Anggaran 2007 pada Dinas LH, Takodes Kab.HSS, Semestinya Kegiatan tersebut merupakan tugas dan kewajiban Tim Pemeriksa kegiatan-kegiatan Dinas LH,Takodes Kab.HSS dengan SK No.33 Tahun 2007 yang Susunan Panitia keanggotaannya adalah :

- RISWADI,S.SOS sebagai Ketua merangkap anggota;



- SAHRIJA PAUZIA sebagai Sekretaris merangkap anggota;
- Hj. HARTINI sebagai anggota;

Bahwa sehubungan dengan dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Kandangan yang menyebutkan Terdakwa H. M. Tarsih, S.Sos. telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang yang tidak benar seolah-olah Pekerjaan telah selesai 100% yang kenyataannya hanya kurang lebih 53%, dakwaan ini juga tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, dimana kenyataannya Pekerjaan sudah selesai lebih dari 100% pada yaitu 1009 buah, sedangkan dakwaan JPU Pekerjaan baru selesai kurang lebih 53%, itu adalah Perhitungan sementara pada tanggal 10 Desember 2007 yang pada saat itu belum dibuatkan Berita Acara hasil Pemeriksaannya sebab masih ada waktu 9 hari untuk melanjutkan pekerjaan ditambah Jaminan Pemeliharaan selama 6 bulan;

Bahwa masih berkaitan dengan dakwaan JPU tentang Pembuatan BAP Hasil Pemeriksaan dan Penanda tangan BAP adalah dibuat dan ditanda tangani lebih dahulu oleh Sdr. Sahrija Pauziah Sekretaris Tim Pemeriksa tanpa setahu Terdakwa H. M. Tarsih, S.Sos., baru ia serahkan kemudian setelah masing-masing anggota Tim sudah bertanda tangan, yang selanjutnya atas desakan sdr. M. Yuseran Bendahara Pengeluaran Dinas LH Takodes Kab.HSS sehingga tanpa sempat membaca dan mengoreksi isi BAP hasil Pemeriksaan tersebut Saya terpaksa harus ikut tanda tangan karena menurut sdr. M.Yuseran bilamana terlambat Pencairan dananya akan hangus dan apabila sampai terjadi, maka Bendahara tidak akan bertanggungjawab dalam Pembayaran kepada Kontraktor harus ditanggung Ketua Tim Pemeriksa demikian kata Bendahara pada saat itu. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam pencantuman nama Ketua Tim Pemeriksa maupun SK No. 17.A/2007.pada BAP hasil Pemeriksaan

II Kesimpulan : a.Dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Kandangan yang menyatakan membuat dan menanda tangani BAP Hasil Pemeriksaan Pengadaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias tahun Anggaran 2007 yang dianggap bermasalah tersebut adalah menyalahgunakan wewenang karena bertentangan dengan tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum pada SK Kepala Dinas LH,Takodes Kab.HSS No. 17.A Tahun 2007 tentang Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Tahun Anggaran 2007;

- b. Untuk Pemeriksaan Kegiatan RTH Pengdaan Pot dan Tanaman Hias ada pada SK Kepala Dinas LH,Takodes Kab.HSS No.33 Tahun 2007 tentang Susunan anggota Panitia Tim Pemeriksa Kegiatan 2 pada dinas, yang Ketuanya adalah Riswansi, S.Sos Dengan Sekretaris sdri Sahrija Pauziah;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1187 K/Pid.Sus/2010



- c. Terdakwa H. M. Tarsih, S.Sos. melakukan pemeriksaan hanya berdasarkan perintah lisan dari atasan langsung yaitu Kabag. Tata Usaha (Riswansi, S.Sos. yg Juga sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang dengan SK No.33 /2007);
- d. Terdakwa H. M. Tarsih, S.Sos tidak pernah membuat atau menugaskan orang lain untuk membuat BAP hasil Pemeriksaan Pengadaan Pot dan Tanaman Hias melainkan dibuat oleh Sdri. Sahrija Pauziah karena saya tetap menolak sampai Pekerjaan Pengadaan Pot Tanaman selesai dikerjakan, bahkan sampai tenggang waktu 1 (satu) minggu tetap tidak saya buat, tapi apa daya saya selaku pegawai level tingkat bawah tidak bisa berbuat apa apa kecuali harus menurut kebijakan dinas tersebut;
- e. Terdakwa H. M. Tarsih, S.Sos. dalam kegiatan RTH Pengadaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias ini tidak memiliki SK atau Surat Tugas melainkan hanya berupa Perintah Lisan dari Atasan langsung (Kabag. Tata Usaha) jadi tugasnya hanya Bersifat membantu sedangkan Pengendali tetap pada Pimpinan;
- f. Adanya barang bukti yang ditinggal tidak ikut disita, pada hal barang bukti tersebut sangat urgen dalam pembuktian apakah seseorang bersalah atau tidak yaitu SK Kepala Dinas LH, Takodes Kab. HSS No. 33 tahun 2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Tentang Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa kegiatan Dinas LH, Takodes Kb.HSS, termasuk kegiatan Pengadaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias yang Ketuanya adalah : Riswandi, S.Sos dan Sekretarisnya Sahrija Pauziah;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya oleh karena Terdakwa selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang pada Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Pot dan Tanaman Hias telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang yang tidak benar, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : H. M. TARSIH, S.Sos tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2011 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH. MH., dan H. Djafni Djamal, SH, MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/H. Muhammad Taufik, SH. MH.

Ttd/H. Djafni Djamal, SH, MH.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti,
Ttd/Susilowati, SH. MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1187 K/Pid.Sus/2010

SUNARYO,SH.,MH.

NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

